

KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. ("POJK NO. 31/2015")



**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
("PERSEROAN")**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting) , +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email :

corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Website : www.bankmandiri.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

**Jakarta, 13 Oktober 2020
Direksi Perseroan**

Tanggal 12 Oktober 2020.

JENIS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang dilakukan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri ("Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat")

URAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Pada tanggal 12 Oktober 2020, para pihak, yaitu:

- (1) PT Bank Syariah Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Wisma Mandiri I Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta Pusat 10340 ("BSM");
- (2) PT Bank BRISyariah Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat. ("BRIS");
- (3) PT Bank BNI Syariah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 10-11, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan ("BNIS");
- (4) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190 ("BMRI");
- (5) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 ("BBRI"); dan
- (6) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Grha BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 ("BBNI")

menandatangani suatu perjanjian penggabungan bersyarat sehubungan dengan rencana Penggabungan BNIS, BRIS dan BSM ("Perjanjian Penggabungan Bersyarat"). Penggabungan yang direncanakan hanya akan menjadi efektif setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, setelah penggabungan menjadi efektif, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (*surviving entity*), dan pemegang saham BNIS dan pemegang saham BSM akan menjadi pemegang saham entitas yang menerima penggabungan.

**DAMPAK KEJADIAN, INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL,
HUKUM, KONDISI KEUANGAN, ATAU KELANGSUNGAN USAHA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, baik pada saat ini maupun setelah Penggabungan berlaku efektif.

KETERANGAN LAIN-LAIN

Perseroan telah melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, melalui :

- a. Situs Web Perseroan (www.bankmandiri.co.id)
- b. Situs Web Bursa Efek Indonesia

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Ph 14000 (hunting) , +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email : corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Website : www.bankmandiri.co.id

DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION OR FACTS

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS MADE AND INTENDED IN COMPLIANCE WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 31 / POJK.04 / 2015 DATED 16 DECEMBER 2015 CONCERNING DISCLOSURE OF INFORMATION OR MATERIAL FACTS BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES. ("POJK NO. 31/2015")



**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
("PERSEROAN")**

Main Business Activity:
Banking

Domiciled in Jakarta, Indonesia

Main Office:
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email :
corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Website : www.bankmandiri.co.id

DISCLOSURE OF THIS INFORMATION IS IMPORTANT TO BE READ AND NOTICED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

IF YOU HAVE ANY TROUBLE IN UNDERSTANDING THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION, YOU SHOULD CONSULT WITH A SECURITIES TRADER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL ADVISOR, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISOR.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS, WHETHER SOLELY OR COLLECTIVELY, ARE SOLELY RESPONSIBILITY FOR THE COMPLETENESS AND TRUTH OF ALL INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED IN THE DISCLOSURE OF INFORMATION AND THERE IS NO UN-DISCLOSED MATERIALS THAT MAY CAUSE THE INFORMATION IN THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO BE UNTRUE AND / OR MISLEADING.

**Jakarta, 13 October 2020
Board of Directors**

DATE OF EVENT

12 October 2020.

TYPE OF INFORMATION OR MATERIAL FACTS

This Information Disclosure is made with regards to the existence of the signing of Conditional Merger Agreement between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri ("**The Signing of Conditional Merger Agreement**")

DESCRIPTION OF MATERIAL INFORMATION OR FACTS

On 12 October 2020, the parties below:

- (1) PT Bank Syariah Mandiri, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia domiciled at Wisma Mandiri I Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta Pusat 10340 ("BSM");
- (2) PT Bank BRISyariah Tbk, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia domiciled at Jl. Abdul Muis No. 2-4, Central Jakarta. ("BRIS");
- (3) PT Bank BNI Syariah, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia domiciled at Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 10-11, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta ("BNIS");
- (4) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia domiciled at Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190 ("BMRI");
- (5) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia domiciled at Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 ("BBRI"); and
- (6) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia domiciled at Grha BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 ("BBNI"),

Signed a conditional merger agreement in relation to the proposed merger of BNIS, BRIS and BSM ("Conditional Merger Agreement"). The proposed merger will only be effective after the approvals from the competent authorities have been obtained, and with due observance of the provisions of the articles of association of each party as well as applicable laws and regulations.

Taking into account the Conditional Merger Agreement, after the merger becomes effective, BRIS will be the surviving entity, and the shareholders of BNIS and the shareholders of BSM will become the shareholders of the surviving entity.

THE IMPACT OF THE EVENT, INFORMATION OR MATERIAL FACTS ON THE ISSUER'S OR PUBLIC COMPANY'S OPERATIONAL, LEGAL, FINANCIAL CONDITION OR BUSINESS CONTINUITY

The material information or facts disclosed do not have a material impact on the Company's business continuity, either now or after the Merger becomes effective.

OTHER INFORMATION

The Company has announced Material Information or Facts to the public on 13 October 2020 according to the Financial Services Authority Regulation No. 31 / POJK.04 / 2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies, through:

- a. Company Website (www.bankmandiri.co.id)
- b. Indonesia Stock Exchange Website

ADDITIONAL INFORMATION

To the shareholders of the Company who need more detailed information regarding this Information Disclosure, it is expected that the shareholders can contact us every day and working hours of the Company at:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email : corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Website : www.bankmandiri.co.id